

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa transisi dari anak menuju remaja merupakan masa yang penuh dengan problematika dan dinamika karena masa ini adalah masa untuk menemukan jati diri dan identitas yang sebenarnya. Anak yang gagal identik dengan perilaku menyimpang disebut dengan kenakalan anak atau remaja. Banyak anak atau remaja yang gagal dalam mencari identitasnya tapi tidak sedikit pula yang berhasil dan menjadi pemenang dalam meraih masa depan. Berhasil tidaknya anak atau remaja dalam mencari identitas dirinya banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat sekitarnya.¹

Kenakalan remaja sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenalan biasa. Seperti yang diketahui sekarang ini, banyak berlangsung kejadian-kejadian tindak kenakalan anak atau remaja. Berbagai macam perbuatan negatif atau yang menyimpang dilakukan oleh beberapa anak atau remaja, yang kelihatannya dikira oleh mereka hanya biasa-biasa saja, apalagi ada yang menganggapnya sebagai sesuatu kebanggaan. Mereka sering menyebutkan perilaku tersebut hanyalah sebagai pertunjukkan lambang sesuatu keberanian dirinya, namun perilaku anak atau remaja yang negatif ini, banyak masyarakat menganggap sebagai suatu perilaku yang amat memprihatinkan bagi kalangan anak ataupun remaja di Indonesia.²

Anak remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. Di samping hal-hal yang menggembirakan dengan kegiatan anak-anak pada waktu yang akhir-akhir ini dan pembinaan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pelajar, kita melihat pula arus kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagian anak-anak kita. Dalam surat kabar, surat kabar sering kali kita membaca berita tentang perkelahian pelajar, penyebaran narkoba, pemakaian obat bius, minuman keras, penjangbret yang dilakukan oleh anak-anak yang berusia belasan tahun, meningkatnya kasus-kasus kehamilan di kalangan remaja putri dan lain sebagainya.³

Kenakalan remaja sudah mulai meningkat dan bergeser, bukan hanya sekedar kenakalan biasa-biasa saja (normal) atau hanya sekedar iseng-iseng, akan tetapi kenakalan remaja saat ini sudah pada tindakan kriminalitas. Kejahatan memang bukan bawaan sejak lahir dan kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun, kriminalitas yang dilakukan oleh anak tidak hanya merugikan pihak secara individu dan keluarganya, namun semua elemen masyarakat sangat dirugikan dengan banyaknya kerusakan contohnya pengrusakan terhadap barang atau orang yang kepunyaan milik orang lain dan juga bisa terjadi pembakaran oleh pelaku kriminalitas remaja.⁴

¹ Suci Prasasti, 2017, *Kenakalan Remaja Dan Faktor Penyebabnya* Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling), Volume 1 Nomor 1, FKIP Universitas Tunas Pembangunan, hlm. 28.

² Lilis Karlina, 2020, *Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja*, Jurnal Edukasi Nonformal, Volume 1 Nomor 1, Universitas Kristen Satya Wacana, hlm. 148.

³ Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso, 2017, *Kenakalan Remaja Dan Penanganannya*, Jurnal Penelitian & PPM, FISIP Universitas Padjajaran, hlm. 346.

⁴ Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, 2015 *Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas*, Jurnal Sosio Informa, Vol. 1 Nomor, hlm. 137-138.

Tindak pidana menimbulkan kebakaran sudah jelas diatur didalam KUHP tercantum pada Pasal 187 terletak dalam Bab VIII "Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang".⁵ Selanjutnya tindak pidana pengrusakan terhadap barang sudah jelas diatur didalam KUHP tercantum Pada Pasal 170 terletak dalam Bab V "Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum".⁶ Apabila seseorang melakukan tindakan yang sudah jelas melanggar peraturan yang berlaku tentunya hukuman berupa pidana akan dikenai terhadap pelaku kriminalitas tersebut.

Tindak pidana menimbulkan kebakaran sudah pernah diteliti sebelumnya oleh beberapa penulis. Beberapa penelitian sebelumnya terkait tindak pidana menimbulkan kebakaran kebanyakan hanya berfokus pada orang (bukan anak) yang melakukan pembakaran terhadap hutan, terhadap barang/benda dan lainnya. Kebakaran yang ditimbulkan oleh anak juga sudah pernah diteliti tetapi beberapa penulis lainnya mengangkat tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana dan faktor-faktor penyebab anak tersebut melakukan tindak pidana. Tindak pidana pengrusakan terhadap barang demikian beberapa penulis lainnya sudah membahas tetapi hanya dalam lingkup tindak pidana pengrusakan yang dilakukan anak dan tidak menyinggung tindak pidana kebakaran yang dilakukan oleh anak. Kasus yang penulis kaji dalam penelitian, yaitu tindak pidana menimbulkan kebakaran yang menyebabkan bahaya umum bagi barang dan pengrusakan terhadap barang secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak.

Adapun hal-hal yang melatarbelakangi penulis hendak mengkaji putusan tersebut dikarenakan terdapat adanya ketidaksesuaian tentang pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sehingga belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat serta keliru dalam pejatuhan hukuman dan kurang tepatnya jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap diri anak.

Melihat apa yang dilakukan anak tersebut yang mengakibatkan kebakaran terhadap sepeda motor sebanyak 12 (dua belas) unit dan serta kedai kopi yang rusak akibat perbuatannya sangat meresahkan bagi warga sekitar maupun masyarakat dan juga perbuatan tersebut membahayakan Masyarakat terlebih lagi perbuatan anak tersebut masuk ke dalam *concursum*. Ancaman Pasal 187 Ke-1 KUHP dan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, jika dibandingkan dengan penjatuhan tindakan berupa pengembalian ABH kepada orang tua untuk di bina dan ABH wajib menuruti dan menaati kedua orang tua belumlah dapat dikatakan putusan yang telah mencerminkan rasa keadilan.

Pengembalian ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum) kepada orang tua menurut penulis kurang tepat. Mengingat ada sanksi tindakan yang lebih tepat untuk dijatuhkan kepada ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum) yaitu perawatan di LPKS sesuai pada Pasal 82 (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengingat yang dilakukan oleh anak tersebut adalah *concursum*.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan pada kasus tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tindak pidana pembakaran ini dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENIMBULKAN KEBAKARAN YANG MENGAKIBATKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NO.7/PID.SUS.ANAK/2022/PN KBJ)"**.

⁵ Lihat Pada Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ Lihat Pada Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pengrusakan barang dan menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.7/Pid.Sus.Anak/2022/PN Kbj?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pengrusakan barang dan menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.7/Pid.Sus.Anak/2022/PN Kbj.

Adapun manfaat penelitian ini, penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharap mampu memberikan kontribusi keilmuan serta bahan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan tindak pidana menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang yang dilakukan oleh anak.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharap mampu berguna bagi semua pihak, terutama pihak yang berada di bagian hukum, dalam rangka upaya penegakan tindak pidana menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang yang dilakukan oleh anak

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1. Matriks Orisinalitas Penelitian 1

Nama Penulis	Andi Anugra	
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Yang Dapat Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang dan Barang (Studi Kasus Putusan No. 1606/Pid.B/2010/PN.MKS)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2013	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pembakar yang dapat membahayakan keamanan umum bagi	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pengrusakan barang dan menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya

	orang atau barang (Putusan Nomor 1606/Pid.B/2010/PN.MKS)? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pembakar yang dapat membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang (Putusan Nomor.1606/Pid.B/2010/PN.MKS)?	umum bagi barang yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.7/Pid.Sus.Anak/2022/P N Kbj?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembakaran yang dapat membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang yang diatur pada Pasal 187 ayat (1) KUHP sehingga dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun. 2. Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan-pertimbangan dinilai telah sesuai menurut aturan-aturan terkait dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pembakaran yang dapat membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang.	1. Tindak pidana pengrusakan barang secara bersama-sama dan tindak pidana menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang ini merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga jika seseorang melakukan 2 (dua) tindak pidana ini sekaligus dalam jangka waktu bersamaan, maka kualifikasinya adalah <i>concurso realis</i>. 2. Penerapan hukum pidana pada perkara putusan no.7/Pid.Sus.Anak/2022/PN KBJ kurang tepat melihat tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tergolong ringan. Pertimbangan hukum hakim belum proporsional melihat dari hakim hanya mempertimbangkan dari sisi pelaku tetapi tidak mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dari sisi korban. Sanksi tindakan pengembalian Pelaku kepada orang tua akan lebih baik jika di ganti dengan sanksi tindakan perawatan di LPKS guna untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi

		anak sehingga diharapkan anak dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat.
--	--	--

Tabel 1.2. Matriks Orisinalitas Penelitian 2

Nama Penulis	Irayna Putri Anindyta	
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Di Muka Umum Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama sama (Studi Putusan Nomor 52/Pid.SusAnak/2019/PN.Mks)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 106/KMA/SK/VII/2019? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perusakan barang di muka umum oleh anak secara bersama-sama dalam Perkara Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pengrusakan barang dan menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.7/Pid.Sus.Anak/2022/P N Kbj?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	1. Dasar pertimbangan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/SK/VII/2019 adalah PN Bulukumba tidak dapat menyelenggarakan sidang perkara pengrusakan karena para tersangka merupakan bagian dari dua kelompok yang sedang berseteru. Dikhawatirkan akan terjadi konflik susulan sehingga perlu segera diantisipasi agar pelayanan dan persidangan perkara-	1. Tindak pidana pengrusakan barang secara bersama-sama dan tindak pidana menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang ini merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga jika seseorang melakukan 2 (dua) tindak pidana ini sekaligus dalam jangka waktu bersamaan, maka kualifikasinya adalah <i>concursum realis</i>. 2. Penerapan hukum pidana pada perkara putusan no.7/Pid.Sus.Anak/2022/PN

	perkara lainnya tidak terganggu. Pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 85 KUHP. 2. Majelis Hakim tidak memn jatuhkan putusan yang sesuai dengan tuntutan penuntut umum, yang meminta agar anak dihukum menurut Pasal 170 ayat (1). Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada anak merujuk pada Pasal 71 UU SPPA, yang mengatur tentang jenis-jenis yang dapat dijatuhkan pada anak sebagai pelaku tindak pidana.	KBJ kurang tepat melihat tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tergolong ringan. Pertimbangan hukum hakim belum proporsional melihat dari hakim hanya mempertimbangkan dari sisi pelaku tetapi tidak mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dari sisi korban. Sanksi tindakan pengembalian Pelaku kepada orang tua akan lebih baik jika di ganti dengan sanksi tindakan perawatan di LPKS guna untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi anak sehingga diharapkan anak dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat.
--	---	---

Tabel 1.3. Matriks Orisinalitas Penelitian 3

Nama Penulis	Diana Islami Kholidiah	
Judul Tulisan	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 103/Pid.Sus-Lh/2019/Pn Dum	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 103/Pid.Sus-LH/2019/PN DUM? 2. Apa Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 103/Pid.Sus-LH/2019/PN DUM? 3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 103/Pid.Sus-LH/2019/PN DUM?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pengrusakan barang dan menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.7/Pid.Sus.Anak/2022/P N Kbj?

Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	1. Faktor kelalaian adalah satu-satunya faktor dalam kasus terjadinya kebakaran tersebut 2. Dasar Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor:103/Pid.Sus-LH/2019/PN DUM tentang kelalaian yang mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, sesuai dengan ketentuan dan unsur-unsur Pasal 187 ayat (1) KUHP. Kasus ini dihukum karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kelalaian dan ketidak hati-hatian. 3. Dalam hukuman pidana Islam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masuk dalam jarimah ta'zir yang hukumannya dijatuhi secara leluasa diputuskan oleh penguasa dan hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum.	1. Tindak pidana pengrusakan barang secara bersama-sama dan tindak pidana menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang ini merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga jika seseorang melakukan 2 (dua) tindak pidana ini sekaligus dalam jangka waktu bersamaan, maka kualifikasinya adalah <i>concursum realis</i>. 2. Penerapan hukum pidana pada perkara putusan no.7/Pid.Sus.Anak/2022/PN KBJ kurang tepat melihat tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tergolong ringan. Pertimbangan hukum hakim belum proporsional melihat dari hakim hanya mempertimbangkan dari sisi pelaku tetapi tidak mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dari sisi korban. Sanksi tindakan pengembalian Pelaku kepada orang tua akan lebih baik jika di ganti dengan sanksi tindakan perawatan di LPKS guna untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi anak sehingga diharapkan anak dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat.

E. Landasan Teori

Penelitian ini didasari oleh sejumlah teori hukum yang menjadi pijakan konseptual dalam mengkaji tindak pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya dalam perkara menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang dan pengrusakan secara bersama-sama. Landasan teori yang digunakan meliputi teori pemidanaan, teori tujuan pemidanaan, teori perlindungan anak, teori pertimbangan hakim, dan teori *concursum realis*. Keempat teori tersebut relevan karena dapat digunakan untuk menjelaskan tindakan pidana yang dilakukan oleh anak serta menilai ketepatan penerapan hukum dalam putusan No. 7/Pid.Sus.Anak/2022/PN KBJ.

1. Teori Pemidanaan

Perkembangan teori-teori pemidanaan berlangsung seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat, sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa menjadi bagian dari realitas sosial dari masa ke masa. Dalam disiplin ilmu hukum pidana, berkembang beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan antara lain Teori Pembalasan atau Teori Absolut, Teori Tujuan atau Teori Relatif, dan Teori Gabungan. Masing-masing teori tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan tujuan yang ingin dicapai dalam proses penjatuhannya pidana.⁷

Pemidanaan merupakan istilah yang berasal dari kata "pidana" yang diberi imbuhan "pe-" di awal dan "-an" di akhir. Istilah "pidana" sendiri merujuk pada suatu tindakan atau sanksi yang dijatuhkan oleh pihak yang berwenang terhadap seseorang atau sekelompok orang sebagai akibat dari perbuatan yang dianggap menyimpang dan tidak lazim dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.⁸ Menurut Van Hamel, pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum dari seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

a. Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku, dengan fokus yang berorientasi pada tindakan kejahatan itu sendiri. Pemidanaan dijatuhkan karena pelaku harus menerima sanksi sebagai konsekuensi dari kesalahannya. Dalam pandangan teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sehingga sebagai balasannya, pelaku juga harus merasakan penderitaan.⁹

Teori absolut memiliki karakteristik dasar yang membedakannya dari teori-teori lainnya, yaitu :¹⁰

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;

⁷ Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Medan: Sofmedia, hlm. 39.

⁸ Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Aditama, hlm. 1.

⁹ Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

¹⁰ Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Padang Panjang: Sinar Grafika, hlm. 39.

- 2) Pembalasan adalah tujuan utamanya dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelanggar;
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Teori Tujuan (Teori Relatif)

Teori ini memandang pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.¹¹ Menurut Leonard, teori ini bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.¹²

Menurut Karl O. Christiansen, teori tujuan atau teori relatif memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut :¹³

- (1) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- (2) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- (3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja);
- (4) Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali;
- (5) Pidana melihat ke depan (sifatnya prospektif).

c. Teori Gabungan

Teori ini berpendapat bahwa penjatuhan pidana merupakan hasil perpaduan antara Teori Pembalasan dengan Teori Tujuan, yakni mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat. Melalui perpaduan kedua teori tersebut, teori ini menekankan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁴

Selain itu, penjatuhan pidana bukan saja untuk masa lalu, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Dengan demikian, penjatuhan pidana harus dapat memberikan rasa keadilan dan kepuasan bagi hakim, pelaku tindak pidana, maupun kepada masyarakat secara umum.¹⁵

¹¹ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, dan Audyna Mayasari Muin, 2022, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Issue 2, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm. 180.

¹² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2014, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 96-97.

¹³ Utrecht, 2000, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 185.

¹⁴ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 107.

¹⁵ H. Ishaq, 2022, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 9.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Sebelum memutuskan suatu kasus diperlukan pertimbangan hakim sebagaimana pertimbangan hakim tersebut merupakan bentuk argumentasi yang memuat alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam merumuskan inti dari sebuah putusan. Pada dasarnya, pertimbangan hakim terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis, yang dijelaskan sebagai berikut :¹⁶

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam sebuah putusan. Adapun yang harus termuat adalah :

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum
Dakwaan ini menjadi landasan utama dalam proses hukum acara pidana karena pemeriksaan di persidangan didasarkan pada dakwaan tersebut. Tak hanya memuat identitas terdakwa, dakwaan ini juga menguraikan tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai acuan dalam mempertimbangkan putusan pengadilan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, pengadilan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.¹⁷
- 2) Keterangan terdakwa
Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 3) Keterangan saksi
Mengenai keterangan saksi, tidak semua orang dapat memberikan kesaksian atau keterangan di depan persidangan. Hanya mereka yang memenuhi kriteria tertentu, seperti orang yang secara langsung mendengar, melihat, atau mengalami sendiri peristiwa tersebut, yang dapat memberikan kesaksian. Sebelum memberikan keterangan, saksi diwajibkan untuk mengucapkan sumpah guna memperkuat keterangan yang disampaikannya. Keterangan saksi tersebut kemudian menjadi menjadi salah satu dasar utama yang digunakan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara.¹⁸
- 4) Barang bukti
Barang bukti merujuk pada segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu proses pembuktian dalam perkara pidana. Barang bukti ini

¹⁶ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hlm. 212-220.

¹⁷ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 124-125.

¹⁸ Muh. Fiqhi Zulkifli, 2023, *Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Memperjualbelikan Data Pribadi Kartu Kredit Orang Lain Melalui Media Sosial*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 48.

digunakan untuk menilai dan memastikan keterkaitan antara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara.

5) Pasal-pasal dalam hukum pidana

Pasal-pasal yang tercantum dalam surat dakwaan berfungsi sebagai landasan hukum untuk menentukan pemidanaan. Oleh karena itu, dalam proses persidangan dilakukan pemeriksaan dan pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang sah untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan.

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan yang bersifat sosiologis adalah aspek yang memperhitungkan dampak sosial dan budaya dari suatu putusan terhadap masyarakat. Hakim mempertimbangkan bagaimana keputusan yang diambil akan mempengaruhi kesejahteraan sosial, nilai-nilai yang berlaku, dan reaksi masyarakat. Tujuan dari pertimbangan ini adalah memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya adil dari segi hukum, tetapi juga dapat diterima dan memberikan manfaat bagi Masyarakat secara luas.

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan sosiologis :

1) Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengacu pada segala kondisi atau situasi yang menjadi pemicu timbulnya keinginan serta dorongan yang kuat dalam diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

2) Akibat dari perbuatan terdakwa

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya berdampak negatif terhadap dirinya sendiri, tetapi juga membawa kerugian bagi orang lain, baik berupa korban langsung ataupun kerugian yang dialami oleh pihak-pihak terkait. Dampak yang diberikan pun sering kali meluas, mengancam stabilitas dan ketentraman sosial, menimbulkan rasa takut, kecemasan serta hilangnya rasa aman dan nyaman yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

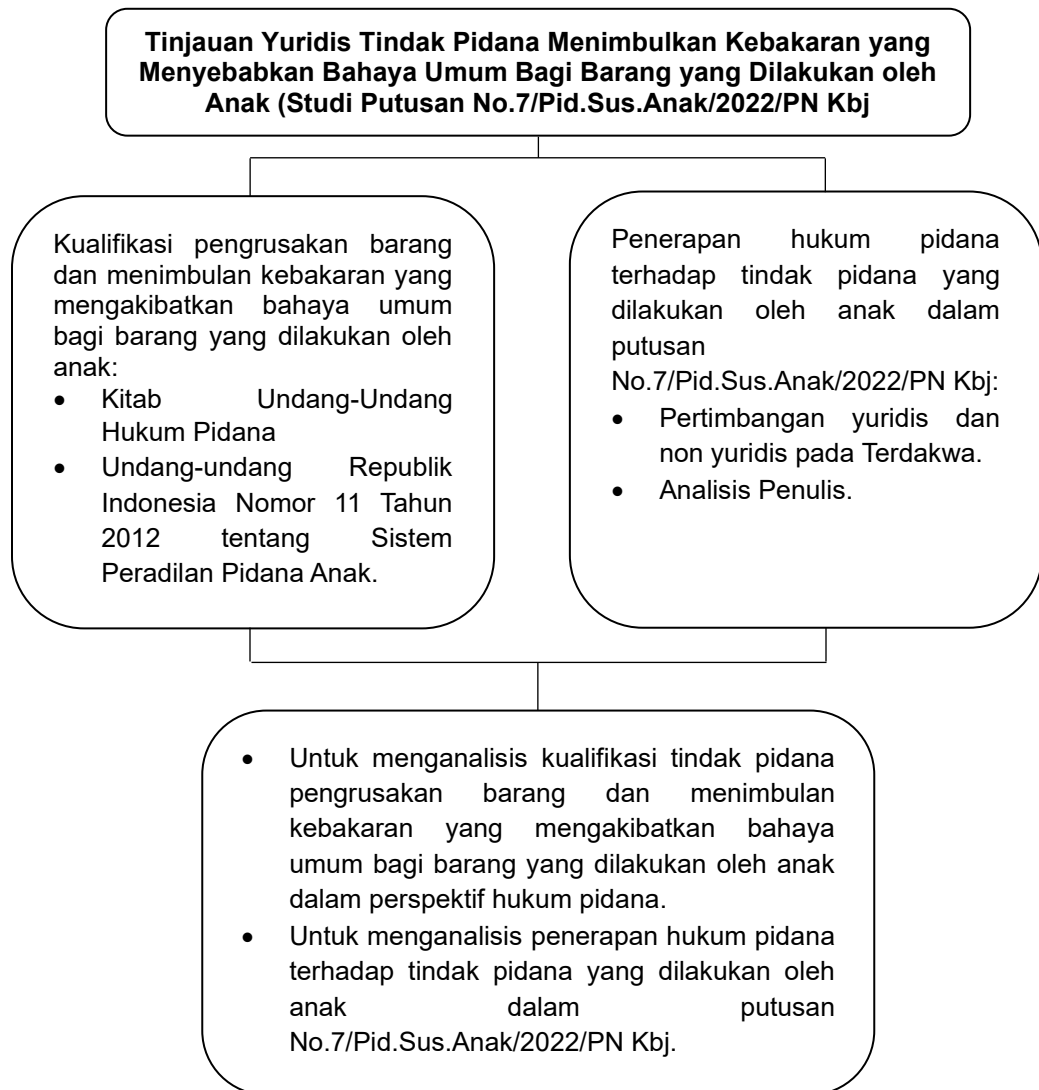
3) Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang dimiliki. Keadaan fisik mencakup usia atau tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikis berkaitan dengan perasaan, seperti tekanan dari orang lain, keadaan marah, pikiran kacau, dan sebagainya.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan hakim pada ajaran agama tidaklah cukup hanya dengan menyebutkan kata "Ketuhanan" pada kepala putusan, melainkan harus tercermin dalam pertimbangan pada setiap keputusan, terutama dalam tindakan hakim terhadap pelaku kejahatan.

F. Kerangka Pikir



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe Dan Pendekatan Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan sistem norma sebagai objek kajian. Sistem norma sebagai objek kajian merupakan seluruh unsur-unsur dari norma hukum yang berisikan nilai tentang bagaimana seharusnya manusia berbuat atau bertingkah laku.¹⁹ Pada penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan historis/sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).²¹

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu dengan membahas aturan-aturan yang berkaitan dengan penelitian penulis. Kemudian menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan pada dasarnya mengkaji secara menyeluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu penelitian atau dapat dikatakan pendekatan penelitian ini mengutamakan bahan hukum sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian.²² Sedangkan pendekatan kasus pada dasarnya melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu penelitian yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²³

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁴ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk penelitian kali ini ialah:

¹⁹ Said Sampara dan La ode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Kretakupa Print Makassar, Makassar, hlm. 29.

²⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

²² Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Edisi Revisi), Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 134

²⁴ *Ibid.*, hlm 181

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 4) Putusan Pengadilan No. 7/Pid.Sus.Anak/2022/PN KBJ.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan atau singkatnya bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet. Studi kepustakaan ini dilakukan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel atau jurnal-jurnal yang berhubungan dengan isu penelitian.²⁵

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah, membaca, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan isu penelitian.²⁶

C. Analisis Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum serta perundang-undangan dan putusan putusan hakim, selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan analisis prespektif untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat, sehingga penulis dapat memberikan tanggapan secara tepat terkait masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini.²⁷

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 160.

²⁷ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm .172.